



P E N E T A P A N
Nomor 136/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Sheila Hastina Sudardi, beralamat di Jl. Bahari 1 No.16 RT.008/007 Cilandak Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2022, dibawah register Nomor 136/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak menikah
2. Bahwa anak Pemohon bernama Chelsea Cayra Douosson menjadi Shireen Chioma Godwin, Jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2016 adalah anak Pertama dari orang tua bernama Sheila Hastina Sudardi , sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LT11012017-0027.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari CHELSEA CAYRA DOUOSSON menjadi SHIREEN CHIOMA GODWIN.
4. Bahwa alasan Pemohon mengggganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di perlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas
2. Memberi izin Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu CHELSEA CAYRA DOUSSON menjadi SHIREEN CHIOMA GODWIN.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sheila Hastina Sudardi, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT11012017-0027 tanggal 11 Januari 2017 atas nama CHELSEA CAYRA DOUSSON, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kelahiran No.184/HOHC/SKL/IV/2016 dari Harmoni Obginozone Health Centre, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No.3174060601170018 atas nama Kepala Keluarga Sheila Hastina Sudardi, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI AISAH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Tn. Douosson tidak ada hubungan yang disahkan oleh negara atau perkawinan yang sah;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Chelsea Cayra Douosson menjadi Shireen Chioma Godwin;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan namanya memiliki arti yang kurang baik;

2. Saksi HENDRU HAERULLAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tn. Douosson tidak ada hubungan yang disahkan oleh negara atau perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Chelsea Cayra Douosson menjadi Shireen Chioma Godwin;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan namanya memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak menikah.
- Bahwa anak Pemohon bernama Chelsea Cayra Douosson menjadi Shireen Chioma Godwin, Jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2016 adalah anak Pertama dari orang tua bernama Sheila Hastina Sudardi , sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LT11012017-0027.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari CHELSEA CAYRA DOUOSSON menjadi SHIREEN CHIOMA GODWIN.
- Bahwa alasan Pemohon menggganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2016 dengan nama CHELSEA CAYRA DOUOSSON sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3174-LT11012017-0027 tanggal 11 Januari 2017 atas nama CHELSEA CAYRA DOUOSSON;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahirannya tersebut yang semula CHELSEA CAYRA DOUOSSON menjadi SHIREEN CHIOMA GODWIN karena namanya memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu CHELSEA CAYRA DOUOSSON menjadi SHIREEN CHIOMA GODWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register sedang berjalan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Jarot Widiyatmono, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Octa Andrianto, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Octa Andrianto, SH.MH.

Jarot Widiyatmono, SH.MH.

| | |
|--------------------|--------------|
| Biaya-biaya : | |
| - Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| - Proses..... | Rp.100.000,- |
| - Meterai..... | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| - PNBP | Rp. 10.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp.160.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 5 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7